



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp.(0353)881826 fax. 887206

Website : www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

e-mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO**

SELAKU

**KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR :188/ 097 /KEP/412.213/2019**

TENTANG

STÁNDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO**

SELAKU

**KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa diperlukan untuk menetapkan Standar Biaya dan tata cara Perolehan Informasi dan Dokumentasi Publik dalam rangka mempermudah dan memperingan pemohon yang memutuskan untuk menggandakan Dokumen dan Informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Standar Biaya perolehan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
26. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- KESATU : a. Biaya salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan pemohon informasi, menjadi tanggung jawab PPID apabila salinan informasi dan dokumentasi dalam bentuk surat;
- b. Apabila salinan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi, selain sebagaimana dimaksud huruf a maka biaya penggandaan dibebankan kepada pemohon informasi
- KEDUA : a. Tatacara penggandaan informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b adalah pemohon menggandakan salinan informasi dan dokumentasi tersebut di jasa fotocopy umum dengan didampingi petugas Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID);
- b. Apabila diperlukan salinan informasi dan dokumentasi dapat dikirim kepada pemohon melalui jasa ekspedisi dengan biaya ditanggung oleh pemohon informasi;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 18 Januari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Selaku

Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro



KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670224 198602 1 001